



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT III**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI**

JALAN DADALI NO.14, TANAH SAREAL, BOGOR 16161  
TELEPON (0251) 8336195; FAKSIMILE (0251) 8336120; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI SITA PAJAK**  
**NOMOR PENG-6/WPJ.33/KP.08/2021**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, KPP Pratama Ciawi yang beralamat di Jalan Dadali Nomor 14 Bogor akan melakukan Lelang Eksekusi Sita Pajak dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, terhadap harta Penanggung Pajak dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Setiabudi Dua berikut:

**1 PT SATYATAMA GRAHA TARA NPWP 01.391.297.7-018.000**

Bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 1 Sebidang tanah sesuai SHM No. 61/Pasirjaya seluas 10.705 m2 atas nama Ir. Doli Diapari Siregar, terletak di Desa Pasirjaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- 2 Sebidang tanah sesuai SHM No. 138/Pasirjaya seluas 1.790 m2 atas nama Ir. Doli Diapari Siregar, terletak di Desa Pasirjaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- 3 Sebidang tanah sesuai SHM No. 139/Pasirjaya seluas 1.153 m2 atas nama Nyonya Zuraidah Hafni, terletak di Desa Pasirjaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- 4 Sebidang tanah sesuai SHM No. 140/Pasirjaya seluas 1.426 m2 atas nama Ir. Doli Diapari Siregar, terletak di Desa Pasirjaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- 5 Sebidang tanah sesuai SHM No. 141/Pasirjaya seluas 1.547 m2 atas nama Ir. Haji Doli Diapari Siregar, terletak di Desa Pasirjaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- 6 Sebidang tanah sesuai SHM No. 142/Pasirjaya seluas 6.700 m2 atas nama Ir. Doli Diapari Siregar, terletak di Desa Pasirjaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat; dan
- 7 Sebidang tanah sesuai SHM No. 143/Pasirjaya seluas 1.216 m2 atas nama Nyonya Zuraidah Hafni, terletak di Desa Pasirjaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.

Beserta segala sesuatu diatasnya.

**Dengan harga limit Rp.4.240.600.000,- dan uang jaminan lelang Rp.850.000.000,-**

Lelang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 10 November 2021  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.30 waktu server (sesuai WIB)  
Alamat Domain : <https://lelang.go.id>  
Tempat Lelang : KPKNL Bogor, Jalan Veteran Nomor 45 Bogor  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

**Syarat-syarat:**

- 1 Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran *Closed Bidding* yang diakses pada alamat domain

<https://lelang.go.id> Tata cara mengikuti lelang internet dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

- 2 Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) PT BNI (Persero) Cabang Bogor masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- 3 Penawaran lelang dimulai dari nilai limit. Penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir waktu penawaran.
- 4 Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% ditujukan ke rekening VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
- 5 Objek lelang diatas dijual lelang dalam kondisi apa adanya “as is”, dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada aset diatas, berikut permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.
- 6 Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL.
- 7 Informasi lebih lanjut tentang aset dan persyaratan lelang dapat menghubungi KPKNL Bogor pada nomor telepon (0251)8315453 ext.115 dan KPP Pratama Ciawi pada nomor telepon (0251)8336120.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 12 Oktober 2021  
Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Ciawi



Ditandatangani secara elektronik  
Adin Simanjuntak

